



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

USULAN PEMBERHENTIAN Dr.H.SAID MULYADI, S.E, M. S.i SEBAGAI WAKIL  
BUPATI PIDIE JAYA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024 DAN USULAN  
PENGANGKATAN Dr.H.SAID MULYADI, S.E, M. S.i SEBAGAI BUPATI PIDIE JAYA  
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan "Pemberhentian gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) serta ayat (2) huruf (a) dan huruf (b), diberitahukan oleh Pimpinan DPRA/DPRK untuk diputuskan dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRA/DPRK";
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan wakil bupati/walikota menggantikan bupati/walikota sampai habis masa jabatannya apabila bupati/walikota meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya;
- c. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya perlu dilakukan Pengusulan Pengangkatan Wakil Bupati Pidie Jaya sebagai Bupati Pidie Jaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tentang Usulan Pengangkatan Wakil Bupati Pidie Jaya sebagai Bupati Pidie Jaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan DPRK Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRK Pidie Jaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Memperhatikan...

**Memperhatikan:**

1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 131/1836 Tanggal 16 Mai 2023 Perihal Penyampaian Usulan Pengangkatan Wakil Bupati Pidie Jaya sebagai Bupati Pidie Jaya;
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 131/1837 Tanggal 16 Mai 2023 Perihal Penyampaian Usulan Pemberhentian Wakil Bupati Pidie Jaya;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU:**

Mengusulkan Pemberhentian Dr.H.Said Mulyadi, S.E, M.Si dari Jabatan Wakil Bupati Pidie Jaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

**KEDUA**

: Mengusulkan Pengangkatan Dr.H.Said Mulyadi, S.E, M.Si Sebagai Bupati Pidie Jaya untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

**KETIGA**

: Pimpinan DPRK Pidie Jaya segera mengusulkan Pemberhentian Wakil Bupati Pidie Jaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Wakil Bupati Pidie Jaya sebagai Bupati Pidie Jaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Aceh.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu

Pada tanggal 29 Mai 2023 M

9 Dzulqaidah 1444 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
5. Ketua KIP Pidie Jaya di Meureudu;
6. Peringgal-----